



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Jalan H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (*Hunting*)

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : HK.03.01/H.V/SK/339/2014
TENTANG

PENETAPAN PESERTA TUGAS BELAJAR BAGI SUMBER DAYA MANUSIA
KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
DAN PENERIMA BANTUAN TUGAS BELAJAR SUMBER DAYA MANUSIA
KESEHATAN YANG BERASAL DARI PEMERINTAH DAERAH
ANGKATAN TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan yang diantaranya melalui program tugas belajar;
- b. bahwa untuk melaksanakan program tugas belajar perlu ditetapkan nama-nama peserta tugas belajar bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan dan Penerima Bantuan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan yang berasal dari Pemerintah Daerah Angkatan Tahun 2014 dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Jalan H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (*Hunting*)

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1000);
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/3264/M.PAN-RB/10/2013 tanggal 28 Oktober 2013 Perihal Batas Usia Maksimal Pemberian Tugas Belajar bagi Guru, Dosen, dan PNS serta PNS Ijin Belajar;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN PESERTA TUGAS BELAJAR BAGI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DAN PENERIMA BANTUAN TUGAS BELAJAR SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN YANG BERASAL DARI PEMERINTAH DAERAH ANGKATAN TAHUN 2014
- KESATU : Menetapkan peserta tugas belajar Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan dan penerima bantuan tugas belajar SDM Kesehatan yang berasal dari pemerintah daerah angkatan Tahun 2014 sebagaimana tercantum pada lampiran satu dan dua dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Peserta tugas belajar dan penerima bantuan tugas belajar sebagaimana tersebut pada diktum kesatu adalah peserta untuk jenjang pendidikan S-1, S-2, profesi dan S-3.
- KETIGA : Dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban peserta tugas belajar dan penerima bantuan tugas belajar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Hal-hal yang terkait dengan pengawasan dan pembinaan peserta tugas belajar dan penerima bantuan tugas belajar dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing.
- KELIMA : Penetapan lebih lanjut peserta penerima bantuan tugas belajar

